



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU PENGGUNA
ANGGARANBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMPROVINISI
JAWA TIMUR
NOMOR : 041.A/HK.01.01/K.JI-14/09/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)PEMILIHAN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARANBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang;
- b. bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Malang unsur Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malang, Kepolisian Resort Malang, Kepolisian Resort Batu, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 2596.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2023-2028; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang pembentukan tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/1/2020 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum ;
- d. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum;
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 - h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 - j. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - k. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 900.1.10/33767/35.07.406/2023 dan Nomor : 290/KU.00.00/K.JI-14/12/2023, tanggal 22 Desember 2023, Register : 2YWAVPA;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNAANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN 2024;**

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) Sebagai Anggota Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Malang dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 dalam jabatan sebagaimana tertera pada lajur 3 (tiga) lampiran keputusan ini;

KEDUA : Masa Tugas Sentra Gakkumdu Kabupaten Malang dari tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam menjalankan keputusan ini, dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 900.1.10/33767/35.07.406/2023 dan Nomor : 290/KU.00.00/K.JI-14/12/2023, tanggal 22 Desember 2023, Register : 2YWAVPA;

KEEMPAT

: Keputusan ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Kepanjen

Tanggal : 14 September 2024

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



No	Nama	Jabatan	Jabatan di Sentra Gakkumdu
1	2	3	4
1	MOHAMMAD WAHYUDI, S.E	Ketua Bawaslu Kabupaten Malang	Penasehat
2	AKBP PUTU KHOLIS ARYANA, S.I.K.	Kepala Kepolisian Polres Malang	Penasehat
3	RACHMAT SUPRIADY, S.H.,M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang	Penasehat
4	ABDUL ALLAM AMRULLAH, MA	Koordiv PP Datin Bawaslu Kabupaten Malang	Pembina
5	MUCHAMMAD NUR, S.T.K., S.I.K., M.H	Kasat Reskrim Polres Malang	Pembina/Koordinator
6	AGUS EKO WAHYUDI, S.H.,M.H.	Kasi Pidum Kejari Kabupaten Malang	Pembina/Koordinator
7	DANANG YUDHANTO, SE., S.I.K	Wakil Kepala Kepolisian Polres Batu	Koordinator
8	TOBIAS GULA ARAN, SH., M.H	Bawaslu Kabupaten Malang	Anggota
9	MUHAMMAD HAZAIRIN, S.Pi	Bawaslu Kabupaten Malang	Anggota
10	KURNIANSJAH DWI HARI CAHYONO., S.AK	Bawaslu Kabupaten Malang	Anggota
11	ARIS HADI SAPUTRA, S.Si	Bawaslu Kabupaten Malang	Anggota
12	FRANSISCO YOHANES DA SILVA, S.Kom	Bawaslu Kabupaten Malang	Anggota
13	RIRIN PUJI LESTARI, S.Hub.Int	Bawaslu Kabupaten Malang	Anggota
14	MOCH JABIR, S.Pd.I	Bawaslu Kabupaten Malang	Anggota
15	TRANSTOTO ARGO KUNCORO, S.H	Polres Malang	Anggota
16	CHOIRUL ROZIKIN, S.H	Polres Malang	Anggota
17	IMAM FATHONI, S.H	Polres Malang	Anggota
18	WIYOKO, S.H	Polres Malang	Anggota
19	SUGENG WIDODO, S.H	Polres Batu	Anggota
20	IRVAN DARMAWAN, S.H	Polres Batu	Anggota
21	ARI KUSWADI, S.H	Jaksa Penuntut Umum	Anggota
22	ANJAR RUDI ADMOKO, S.H	Kasubsi Pra Penuntutan	Anggota
23	AGUS HENDRA YANTO,SH.MH.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota

Ditetapkan di : Kapanjen
Tanggal : 14 September 2024

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

SYAHRI SYAHRI, S.I.P., M.SI